



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Pengakuan Anak (F2.01)
2. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
3. Penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing
4. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
5. Fotocopy Kutipan akta kelahiran anak
6. Fotocopy Kartu Keluarga ayah atau ibu
7. Fotocopy KTP-el pemohon
8. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing
9. Fotocopy KTPel 2 Orang saksi
10. Orang tua dan 2 Orang saksi hadir pada saat pelaporan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan pengakuan anak
2. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan.
4. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran berkas permohonan
5. Petugas merekam dan menerbitkan kutipan dan register akta pengakuan anak
6. Petugas membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran
7. Verifikator meneliti kutipan dan register akta pengakuan anak
8. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani Kutipan dan register akta
9. Petugas Menyerahkan Kutipan Akta pengakuan anak kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Penerbitan Kjak berkas diterima oleh p lerta sondisi normal



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan dan register akta pengakuan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : dukcapil@ponorogo.go.id

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widyasari, S.T, M.Si

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 01 Aug 2024 pukul 00:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Anggota : Hariyono Wibowo, S.Kom



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil